



SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 56/SK/UKB/IV/2022

Tentang

PEMBERIAN DANA BANTUAN
KEGIATAN KEMAHASISWAAN NON-REGULER
POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA 2022

Menimbang:

1. bahwa kegiatan mahasiswa dalam mencapai prestasi di luar institusi perlu didukung Politeknik LPP melalui dana bantuan kegiatan kemahasiswaan non-Reguler;
2. bahwa dana bantuan kegiatan kemahasiswaan non-reguler bagi mahasiswa Politeknik LPP perlu diatur dalam suatu peraturan.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Rencana Anggaran Kerja (RAK) Tahunan Politeknik LPP.

MEMUTUSKAN:

PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
NON-REGULER BAGI MAHASISWA DI POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
2022

MENETAPKAN:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. **Institusi** adalah Politeknik LPP Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan Politeknik LPP;
2. **Direktur** adalah pimpinan tertinggi dan penanggung jawab utama Politeknik LPP;



3. **Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Beasiswa, Alumni dan Kerjasama** adalah pimpinan di bawah Direktur Politeknik LPP yang membantu Direktur di bidang pembinaan kemahasiswaan, beasiswa, alumni dan Kerjasama yang selanjutnya disebut dengan Wadir III;
4. **Unit Kemahasiswaan dan Beasiswa** adalah salah satu unit yang dinaungi oleh Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Beasiswa, Alumni dan Kerjasama yang bertugas menangani dan membina kegiatan kemahasiswaan serta menangani bidang beasiswa yang ada di Politeknik LPP Yogyakarta
5. **Dana Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan Non-Reguler** adalah dana sukarela yang dikeluarkan oleh Politeknik LPP selain dana reguler organisasi kemahasiswaan untuk mendukung kegiatan berprestasi mahasiswa di luar institusi yang dapat diajukan dapat diakomodir sepenuhnya dan/atau sebagian dan/atau tidak diakomodir yang selanjutnya disebut dengan dana bantuan non-reguler;
6. **Mahasiswa** adalah mahasiswa aktif Politeknik LPP yang berkelakuan baik di internal dan eksternal institusi;
7. **Tingkat Lokal** adalah tingkat antar institusi/kota/kabupaten di luar kegiatan Politeknik LPP;
8. **Tingkat Wilayah** adalah tingkat satu provinsi/regional di luar kegiatan Politeknik LPP;
9. **Tingkat Nasional** adalah tingkat antar provinsi di luar kegiatan Politeknik LPP;
10. **Tingkat Internasional** adalah tingkat antar negara di luar kegiatan Politeknik LPP.

BAB II JENIS DAN KATEGORI KEGIATAN

Jenis dan kategori kegiatan berprestasi mahasiswa yang berhak mendapatkan dana bantuan non-reguler Politeknik LPP adalah sebagai berikut:

1. **Perlombaan Akademik**

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan perlombaan akademik dapat diberikan dana bantuan non-reguler dengan syarat kegiatan perlombaan tidak diadakan oleh civitas akademika Politeknik LPP dan dilakukan di Tingkat Lokal, Wilayah, Nasional, maupun Internasional, baik yang diikuti perseorangan maupun berkelompok.

2. **Perlombaan Non-Akademik**

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan perlombaan non-akademik dapat diberikan dana bantuan non-reguler dengan syarat kegiatan perlombaan tidak diadakan oleh civitas akademika Politeknik LPP dan dilakukan di Tingkat Lokal, Wilayah,



Nasional, maupun Internasional, baik yang diikuti perseorangan maupun berkelompok.

3. Pengabdian Masyarakat

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat dapat diberikan dana bantuan non-reguler dengan syarat kegiatan dilakukan di luar Politeknik LPP, dilakukan di Tingkat Lokal, Wilayah, Nasional, maupun Internasional yang berkolaborasi dengan dosen Politeknik LPP Yogyakarta, dan kegiatannya dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut.

4. Konferensi

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan konferensi dapat diberikan dana bantuan non-reguler dengan syarat kegiatan tidak diadakan oleh civitas akademika Politeknik LPP dan dilakukan di Tingkat Wilayah, Nasional, maupun Internasional, baik yang diikuti perseorangan maupun berkelompok. Selain itu, di dalam kegiatan tersebut, mahasiswa berperan sebagai pemateri/ narasumber maupun moderator.

5. Kegiatan diharuskan tersinkronisasi dengan program **SIMKATMAWA**.

BAB III

SYARAT DAN KETENTUAN PEMBERIAN DANA BANTUAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN NON-REGULER

1. Dana bantuan non-reguler dapat diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa aktif Politeknik LPP dan berkelakuan baik di internal dan eksternal institusi;
 - b. Mahasiswa wajib mengirimkan proposal pengajuan dana bantuan non-reguler yang ditujukan kepada Wadir III maksimal 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan;
 - c. Dana bantuan non-reguler baru dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Wadir III lewat pemberitahuan kepada mahasiswa oleh Unit Kemahasiswaan dan Beasiswa Politeknik LPP Yogyakarta;
 - d. Mahasiswa yang mendapat dana bantuan non-reguler wajib mengirimkan laporan pertanggungjawaban yang ditujukan kepada Wadir III maksimal 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kegiatan dan bersedia merevisi jika ada data yang kurang sesuai atau kurang lengkap;
 - e. Pedoman proposal dan laporan pertanggungjawaban dana bantuan non-reguler akan diatur di dalam lampiran.



POLITEKNIK LPP

Pusat Penyedia Tenaga Profesional Bidang Perkebunan Sejak Tahun 1950

BAB IV

BENTUK DANA BANTUAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN NON-REGULER

Dana bantuan non-reguler dapat berupa biaya pendaftaran, akomodasi, dan/ atau biaya lainnya yang besarnya merupakan wewenangan dari institusi serta tidak dapat diganggu gugat (sesuai dengan pertimbangan dan kemampuan).

BAB V PENUTUP

Hal-hal lain yang belum tercantum dan/atau memerlukan peninjauan ulang institusi akan diperbaiki dan/atau diatur dalam peraturan surat keputusan/surat perintah atau dalam bentuk lain sesuai dengan kebijakan institusi.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dipahami dan dilaksanakan atau digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : 07 April 2022

Direktur,



Ir. M. Mustangin, ST., M. Eng., IPM

Lampiran

SK Nomor: 56/SK/UKB/IV/2022

Tentang pemberian dana bantuan kegiatan kemahasiswaan non-reguler Politeknik LPP

PEDOMAN PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGAJUAN DANA BANTUAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN NON-REGULER POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA 2022

A. Pedoman Penulisan Proposal Dana Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan Non-Reguler

Pedoman Penulisan Proposal Dana Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan Non-Reguler adalah sebagai berikut:

1. Sampul

Sampul berisi judul kegiatan yang akan diikuti sesuai dengan jenis dan kategori dalam SK terlampir, logo Politeknik LPP Yogyakarta, nama institusi, serta tahun.

2. Isi Proposal

Isi proposal berisi informasi kegiatan yang akan diikuti sesuai dengan jenis dan kategori dalam SK terlampir (nama dan jenis kegiatan, waktu, dan tempat) serta permohonan Dana Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan Non-Reguler yang ditujukan kepada Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Beasiswa, Alumni, dan Kerjasama Politeknik LPP Yogyakarta diakhiri dengan kolom tanda tangan persetujuan Presiden BEM/ Ketua DPM di pojok bawah sebelah kiri serta tanda tangan pemohon yang diwakili Ketua Ormawa/ Ketua Komisi DPM terkait di pojok bawah sebelah kanan. Proposal juga menggunakan kop ormawa terkait, sama halnya dengan kop proposal kegiatan.

3. Lampiran

Lampiran berisi tabel rincian dana bantuan yang diajukan, daftar peserta kegiatan, serta poster atau jenis informasi promosi kegiatan serupa yang berisi setidaknya nama kegiatan, waktu, tempat, nomor panitia penyelenggara, akun media sosial kegiatan, serta nomor rekening pendaftaran kegiatan.

Adapun contoh proposal adalah sebagai berikut:

**PROPOSAL
PENGAJUAN DANA BANTUAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
NON-REGULER
LOMBA MEMBACA PUISI NASIONAL
'BERSATU KITA TEGUH'
UNIVERSITAS JAGAD RAYA**



**Diajukan oleh:
(nama ormawa)**

**POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
2022**

KOP ORMAWA

Yogyakarta, 22 Januari 2022

Yth.

Oni Apriyanto, S.P., M.Sc.

Wakil Direktur III
Bidang Kemahasiswaan, Beasiswa, Alumni, dan Kerjasama
Politeknik LPP Yogyakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diadakannya kegiatan Lomba Membaca Puisi Nasional

'Bersatu Kita Teguh' yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Minggu, 12 Februari 2022

waktu : 07.00 – 15.00 WIB

tempat : *zoom conference*

penyelenggara : BEM Universitas Jagad Raya

maka kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan Non-Reguler sebesar **Rp 100.000,-** untuk membayar biaya pendaftaran kegiatan lomba tersebut.

Atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Presiden BEM/ Ketua DPM

Ketua Ormawa X/ Ketua Komisi

Jagad Suseno

NIM. XXXX

Arya Saputra

NIM. XXXX

Lampiran

1. Rincian Rencana Penggunaan Dana Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan Non-Reguler

No.	Rincian Bantuan	Biaya	Jumlah	Total
1.	Biaya Pendaftaran	Rp 100.000,-	1	Rp 100.000,-

2. Daftar Peserta

No.	Nama Lengkap	NIM	Program Studi
1.	Arya Saputra	XXXXXX	Teknologi Perkebunan

2. Poster Kegiatan (diisi poster kegiatan)

B. Pedoman Penulisan Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan Non-Reguler

Pedoman Penulisan Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan Non-Reguler adalah sebagai berikut:

1. Sampul

Sampul berisi judul kegiatan yang akan diikuti sesuai dengan jenis dan kategori dalam SK terlampir, logo Politeknik LPP Yogyakarta, nama institusi, serta tahun.

2. Isi Laporan

Isi laporan berisi informasi kegiatan yang telah diikuti sesuai dengan jenis dan kategori dalam SK terlampir (nama dan jenis kegiatan, waktu, dan tempat) serta pertanggungjawaban Dana Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan Non-Reguler yang ditujukan kepada Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Beasiswa, Alumni, dan Kerjasama Politeknik LPP Yogyakarta dan diakhiri dengan kolom tanda tangan persetujuan Presiden BEM/ Ketua DPM di pojok bawah sebelah kiri serta tanda tangan pemohon yang diwakili Ketua Ormawa/ Ketua Komisi DPM. Laporan juga menggunakan kop ormawa terkait, sama halnya dengan kop proposal kegiatan.

3. Lampiran

Lampiran berisi tabel rincian penggunaan dana bantuan yang sudah diterima, daftar peserta kegiatan, nota atau bukti-bukti pembayaran, foto-foto kegiatan (minimal 3 buah), sertifikat, serta foto piala, medali, kenang-kenangan (jika ada).

Adapun contoh laporan pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGAJUAN DANA BANTUAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
NON-REGULER
LOMBA MEMBACA PUISI NASIONAL
'BERSATU KITA TEGUH'
UNIVERSITAS JAGAD RAYA**



**Diajukan oleh:
(nama ormawa)**

**POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
2022**

KOP ORMAWA

Yogyakarta, 16 Februari 2022

Yth. Wakil Direktur III

Oni Apriyanto, S.P., M.Sc.

Bidang Kemahasiswaan, Beasiswa, Alumni, dan Kerjasama
Politeknik LPP Yogyakarta

Dengan hormat,

Sehubungan telah diadakannya kegiatan Lomba Membaca Puisi Nasional '**Bersatu Kita Teguh**' yang dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Minggu, 12 Februari 2022

waktu : 07.00 – 16.00 WIB

tempat : *zoom conference*

penyelenggara : BEM Universitas Brawijaya,

dengan ini kami mengirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Kegiatan Kemahasiswaan Non-Reguler sebesar **Rp 100.000,-** untuk membayar biaya pendaftaran kegiatan lomba tersebut.

Atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Presiden BEM/ Ketua DPM

Ketua Ormawa X/ Ketua Komisi

Jagad Suseno

NIM. XXXX

Arya Saputra

NIM. XXXX

Lampiran

1. Rincian Penggunaan Dana Bantuan

No.	Rincian Bantuan	Biaya	Jumlah	Total
1.	Biaya Pendaftaran	Rp 100.000,-	1	Rp 100.000,-

2. Daftar Peserta

No.	Nama Lengkap	NIM	Program Studi
1.	Arya Saputra	XXXXXX	Teknologi Perkebunan

3. Nota Pembayaran

(diisi nota pendaftaran kegiatan lomba)

4. Foto Kegiatan

(diisi foto-foto kegiatan lomba minimal 3 buah)

5. Sertifikat Kegiatan

(diisi hasil *scan* sertifikat kegiatan lomba)

6. Foto Bukti Kegiatan

(diisi foto piala, medali, atau kenang-kenangan jika ada)